BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Sejarah berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Ide dan inisiatif berdirinya Muamalah Berkah Sejahtera bermula dari keprihatinan bersama beberapa jamaah dan pengurus Masjid al-Fajar terhadap kondisi masyarakat Surabaya khusunya masyarakat Cipta Menanggal yang seringkali kesulitan mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya sehingga mereka mencari alternatif 'termudah' mengakses permodalan yaitu rentenir (Bank Thithil), walaupun pada kenyatan sebenarnya ketika mereka meminta bantuan terhadap rentenir tersebut justru itulah awal dari keterpurukan usaha mereka. Beberapa pertemuan tokoh digagas guna meninjak lanjutin keinginan mulia tersebut.

Tidak lama berselang sejumlah calon pendiri bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk SP (simpanan pokok) sebagai modal awal operasional Muamalah Berkah Sejahtera. Pendirian Lembaga Keuangan Syari'ah ini mulai Nampak sejak bulan Pebruari 2008 ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga tepat pada tanggal 01 Mei 2008, Muamalah Berkah Sejahtera yang beralamat Jl.Cipta Menanggal IV/23 Surabaya berbadan hukum koperasi dengan nomor Badan Hukum: 109/BH/XVI.37/2008, Tanggal 12 Juni 2008., resmi didirikan dengan mengundang pengawas Dinas Kota Surabaya dan disertai pernyataan sumpah para pengurus dan pengawas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan seiring berkembangnya waktu MBS Pada awal tahun 2013 kantor yang semula di jl. Cipta Menanggal IV/23, pindah di jl. Cipta Menanggal III-A / 54F Surabaya, dimana kantor sekarang lebih nyaman daripada kantor yang dulu. Pada awalnya KSPPS MBS ini didirikan dengan mengumpulkan modal dan jumlah anggota minimal sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.[1]

Adapun visi yang dimiliki oleh KJKS MBS adalah :“ Bertekad menjadi koperasi yang syar’i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha Allah”. Sedangkan misi yang dikembangkan dalam KJKS MBS, yaitu:[2]

1. Mengembangkan dan mendorong kehidupan ekonomi syariah;
2. Membudayakan bermuamalah secara syar’i;
3. Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa

Motto KJKS MBS : “Solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah dan amanah”, dan motto 2015 : “MBS Semakin Berprestasi ”Koperasi yang terletak di dekat Rumah Susun Cipta Menanggal ini memiliki 2 tujuan utama[3], yaitu:

1. Bagi Anggota

   Memajukan kesejahteraan anggota.

2. Bagi Umat

   Meningkatkan kesejahteraan masyarkat umat Islam dan membebaskannya dari jeratan rentenir (bank *thihtil*)

---

[1] Subchan Bashori, *Wawancara*, Surabaya, 15 November 2016.

[2] KSPPS MBS, *Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2015*, (Surabaya: KPPSS MBS, 2013), 5.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS MBS

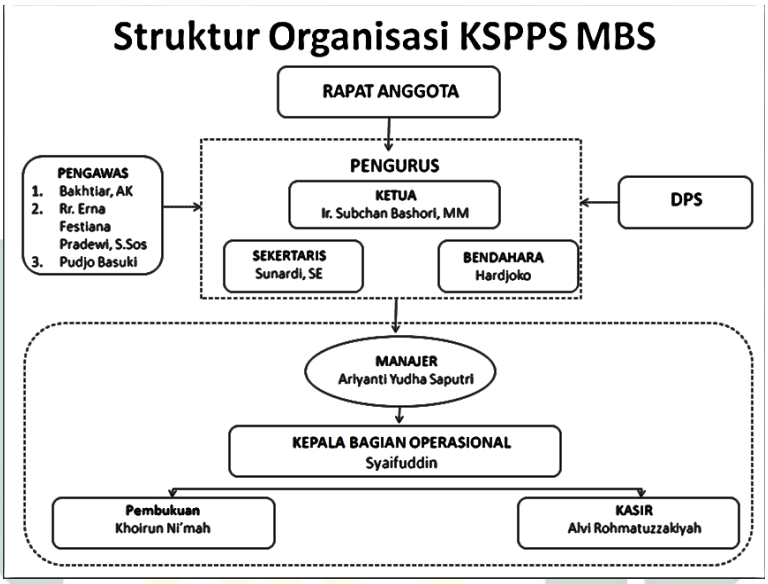

Rapat anggota merupakan susunan organisasi tertinggi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.[4]

1. Pengurus diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha KJKS. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.[5]

[4] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, 6 Desember 2016.
[5] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, 6 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Susunan Pengawas

Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan pengawas terdiri dari Pengawas Bidang Manajemen, Pengawas Bidang Keuangan.[6]

3. Tugas manajer yaitu[7]

   a. Menjabarkan kebijakan umum KSPPS yang telah dibuat Pengurus dan disetujui Rapat Anggota

   b. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.

   c. Menyutujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen

   d. Mengusulkan penambahan, pengangkatan, dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan.

   e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

   f. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan dengan cara mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang

[6] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, 6 Desember 2016.

[7] Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggung jawabnya, mengatur dan mengawasi penggunaan asset yang ada, memaksimalkan penggunaan aset yang untuk kepentingan kantor, menyimpan aset pada tempat yang telah disediakan, mengupayakan terjaganya liquiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana rush maupun idle, mengupayakan strategi khusu dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana, mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, melakukan kontrol terhadap keseluruhan harta KSPPS.

g. Terselenggaranya penilaian kerja karyawan dan pembuatan laporan secara periodik

h. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada wilayah masing-masing.

i. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor.

4. Tugas DPS[8]

a. Memastikan produk KSPPS sesuai dengan syariah.

b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah

c. Terlaksananya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islam melalui wadah KSPPS MBS.

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah, dan ahlak anggota

5. Tugas Kepala Bagian Operasional dan Pemasaran

a. Terselanggaranya pelayanan yang memuaskan (*Service Excellence*) kepada anggota KSPPS MBS.

b. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPPS MBS.

c. Terbitknya laporan keungan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.

d. Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat manajemen dan rapat operasional.

e. Terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga KSPPS.

f. Terselenggaranya absensi kehadiran karyawa dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji.

6. Tugas Kasir[9]

a. Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas

b. Terselesaikannya laporan kas harian

c. Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

d. Menerima setoran dan penarikan tabungan

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tugas Pembukuan[10]

   a. Pembuatan laporan keuangan

   b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan

   c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhn analisis lembaga

   d. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas

C. Produk dan Aplikasi Akad

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk-produk tersebut dibagi atas dua kelompok, antara lain sebagai berikut :

1. Penghimpun Dana

   Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSPPS MBS dibagi atas dua bagian, yaitu[11] :

   a. Dana Komersial

      1) Simpanan Pokok

         Simpanan pokok merupakan modal awal yang diserahkan anggota, besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota satu dengan yang lainnya. Simpanan pokok yang berlaku di KSPPS MBS sebesar Rp 20.000.,- (dua

[10] Ibid.
[11] Subchan Bashori, *Wawancara*, Surabaya, 15 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piluh ribu rupiah). Penyertaan modal dari anggota melalui simpanan pokok menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang artinya anggota menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepada KSPPS MBS untuk dikelola.

1) Simpanan Wajib

Simpanan wajib yang disetorkan oleh anggota juga masuk sebagai modal KSPPS MBS seperti dengan simpanan pokok. Hanya saja besarnya simpanan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan setiap bulan. Berakhirnya simpanan wajib, jika seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS MBS.

2) Simpanan Reguler

Simpanan reguler adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota yang memliki kelebihan dana dan kemudian menyimpan di KSPPS MBS. Simpanan reguler ini dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota yang menyimpan di KSPPS MBS. Simpanan ini menggunakan akad wadi'ah yadh dhamanah dimana dana yang disimpan bisa disetor dan diambil sewaktu-waktu.

3) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan yang berasal dari anggota dimana atas dana investasi dana tersebut anggota atau calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad mudharabah mutlaqah artinya anggota atau calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut kepada KSPPS MBS untuk dikelola.

b. Dana Sosial

Dana yang didapatkan oleh KSPPS MBS yang berasal dari produk Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). ZIS dihimpun dari 2,5 % gaji pengurus serta karyawan KSPPS MBS. Selain itu dana sosial juga didapatkan dari biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dari beberapa anggota. Penyaluran dana ZIS dapat digunakan untuk pembiayaan Qardhul Hasan dan pemberian bantuan terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan dana tersebut.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah berkah Sejahtera dibagi atas beberapa bagian, antara lain[12] :

a. Dana Komersial

1) Pembiayaan Akad Murabahah

KSPPS bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka pmbelian barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan Anggota sebagai pihak pembeli barang. Sebelum mencairkan pembiayaan dari pihak KSPPS MBS melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan tersebut. Jika

[12] Subchan Bashori, *Wawancara*, Surabaya, 15 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan dikabulkan atau dicairkan namun besarnya tidak sebesar yang diajukan maka akan dijelaskan saat berlangsungnya akad. Selain itu margin KSPPS MBS juga tercantum dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian pembiayaan murabahah ini dapat berupa modal usaha maupun barang konsumtif. Hanya saja di KSPPS MBS mempermudah bagi anggota / calon anggota dengan memberikan kuasa pembelian barang yang akan dibutuhkannnya. Sehingga Anggota/Calon anggota dapat membeli barang yang dibutuhkan sesuai keinginan namun tidak bertentangan dengan akad yang telah disepakati.

2) Pembiayaan Akad Ijarah

Akad KSPPS MBS ini memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk pemberian pembiayaan jasa. Objek akad ini dapat berupa biaya pendidikan atau biaya kesehatan. Sebelum permohonan dikabulkan KSPPS MBS melakukan analisa kepada anggota/calon anggota. Atas pembiayaan ini KSPPS MBS akan mendapatkan ujrah yang telah disepakati saat akad. Ujrah dapat dibayar saat akad namun untuk meringankan beban penerima pembiayaan Ijaroh KSPPS MBS memberi kebjakan ujrah yang didapatkan dapat diangsur beriringan dengan angsuran pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan akad Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan penyediaan modal kerja oleh KSPPS MBS untuk menjalankan suatu usaha. Pembiayaan ini akan memberikan keuntungan untuk pihak yang telah menyedia dana dengan pemberian bagi hasil, bagi hasil akan dibagi sesuai dengan presentase telah tercantum dalam perjanjian yang disebut dengan nisbah. Selain itu pihak penyedia dana juga berhak meminta transparansi pengelolaan usaha tersebut dengan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Pembiayaan Tanggung Renteng (TR)

Pembiayaan Tanggung Renteng ditujukan kepada sekelompok anggota yang tidak memiliki agunan dalam melakukan pembiayaan, akad yang digunakan juga bermacam-macam tergantung dari kebutuhan per-anggota, besarnya pembiayaan yang diberikan per-anggota juga disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan, maksimum sebesar lima kali simpanan anggota, dengan ketentuan pembiayaan pertama maksimum sebesar Rp 1.000.000,00 pembiayaan kedua dan seterusnya maksimum hanya RP 5.000.000,00 dengan syarat memiliki 1/5 simpanan wajib dari jumlah pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak boleh diambil apabila pembiayaan tersebut belum lunas.

D. Operasional KSPSS MBS

Hari Kerja : Senin – Jum'at

Jam Kerja : 08.00 – 16.00 WIB

Adapun beberapa aktivitas pada KSPSS MBS dibagi dalam beberapa tahap[13], yaitu:

1. Pelayanan Nasabah

   Pelayanan nasabah merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberian kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Dimana terdapat berbagai pelayanan yang diberikan dari KSPSS MBS, diantaranya adalah pengisian formulir pengajuan pembiayaan atau kerjasama, penjelasan produk, pembayaran listrik, pengisian pulsa, pembayaran angsuran kredit, pembayaran PDAM, pembayaran televisi kabel, dan layanan survei kerumah nasabah.

2. Tahap Penghimpunan Dana

   Penghimpunan KSPSS MBS dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun dari pihak lain. Jenis-jenis sumber dana :

   a. Simpanan dapat berupa : simpanan sukarela mudharabah, simpanan reguler mudharabah, simpanan berjangka mudharabah dan simpanan wadi'ah.

[13] Syaifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 22 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Modal yang berupa : simpanan pokok dan simpanan wajib.

3. Tahap Pengelolaan Dana

Dalam kegiatan penyaluran dana, KSPSS MBS melakukan pembiyaan. Disebut pembiayaan karena koperasi menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok koperasi, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Dalam hal ini koperasi berperan sebagai perantara antara surplus unit dengan deficit unit. Pengelolahan dana yang ada di KSPSS MBS yaitu dalam bentuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

E. Sistem Tanggung Renteng di KSPPS MBS

Sistem tanggung renteng di KSPPS MBS adalah sistem yang dibuat koperasi sebagai alternatif bagi anggota kelompok yang ingin melakukan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki agunan sebagai jaminannya, sistem tersebut secara langsung dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam bidang permodalan.[14] Tujuan dari sistem tanggung renteng yaitu agar orang-orang yang tidak memiliki agunan bisa mengajukan pembiayaan dengan harapan pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang produktif, akan tetapi tidak jarang pula anggota yang menggunakan hasil pembiayaan tersebut untuk kebutuhan

[14] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 22 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumtif.

Dana yang digunakan dalam pembiayaan sistem tanggung renteng yakni dana modal KSPPS MBS. Apabila seorang anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di KSPPS MBS maka ia harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kelompoknya.[15] Sistem tanggung renteng sudah berjalan dari tahun 2009, tepatnya satu tahun setelah KSPPS didirikan. Adapun beberapa syarat bagi anggota dalam sistem tanggung renteng sebagai berikut[16]:

1. Anggota harus memiliki kelompok yang terdiri dari 5-15 orang. Anggota tidak hanya memiliki kedekatan tempat tinggal saja akan tetapi mereka juga terhimpun dari hubungan yang memiliki ikatan emosional yang saling mengenal sehingga memiliki komitmen yang sama dalam tanggung renteng
2. Setelah anggota kelompok terkumpul, maka seluruh anggota memilih seorang Penanggung Jawab (PJ) yang bertugas mengordinir kegiatan kelompok.
3. Jika semua anggota dan PJ telah ditetapkan maka pihak KSPPS MBS menunjuk seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berguna untuk mengawasi apakah anggota dan PJ telah melaksanakan kewajiban dengan baik. PPL saat ini hanya satu orang yang mengawasi dari lima kelompok. Jika anggota kelompok, PJ, PPL sudah terbentuk maka barulah anggota menentukan kesepakatan rapat anggota setiap bulan guna membahas keputusan dan peraturan berkaitan dengan kelompok tersebut.
4. Dari hasil rapat anggota bisa mengajukan pembiayaan tanpa agunan di

[15] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 22 November 2016
[16] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 22 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS MBS dengan pembiayaan minimal Rp 1.000.000,00 dan maksimal RP 5.000.000,00. Adapun ketentuan yang wajib dilakukan bagi anggota yang hendak mengajukan pembiayaan yakni

a) Mengisi berkas formulir pembiayaan tanggung renteng
b) Melengkapi berkas (KTP Suami/Istri, KSK
c) Melengkapi tanda tangan pemohon, pendamping, anggota kelompok minimal ½, Penanggung Jawab, dan Petugas Penyuluh Lapangan
d) Memiliki 1/5 dari Pembiayaan yang tidak boleh diambil apabila pembiayaan tersebut belum lunas.

Hingga saat ini KSPPS MBS hanya memiliki 5 kelompok yang aktif dari 21 kelompok sebelumnya, dan saat ini KSPPS MBS hanya memiliki 2 PPL dari 3 PPL sebelumya. Total keseluruhan jumlah anggota kelompok tanggung renteng ada 57 anggota (keterangan lihat lampiran 2), terdapat masing-masing penanggung jawab yang termasuk dalam anggota kelompok. Jumlah anggota dari setiap kelompok (kelompok VI, VII, X, XVIII, XIX) berbeda-beda, hal itu tidak selaras dari syarat awal dalam sistem tanggung renteng yang terdiri minimal 5 dan maksimal adalah 15 orang, diperjelas dari anggota kelompok X yang berjumlah 19 orang.[17]

Dalam kelompok tanggung renteng juga tidak ada peraturan-peraturan berupa saksi yang jelas dan tertulis dari pihak KSPPS MBS terkait penerapan sistem tanggung renteng yang membuat para anggota kelompok merasa leluasa dan bebas tidak terikat dalam sistem tersebut, terlebih lagi apabila mereka

[17] Rusiana Rasa Wulan, *Wawancara*, Surabaya, 6 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pembiayaan tidak ada angunan sebagai jaminannya.[18]Berikut adalah paparan dari sitem tanggung renteng yang ada dikelompok:

1. **Sistem Tanggung Renteng Kelompok IV**

Kelompok IV memliki 6 orang anggota, yang diantara yaitu Ibu Rusdianawati sebagai Penanggung Jawab. Karna anggota dari kelompok IV yang tergolong sedikit maka anggota kelompok sangat mudah meminta persetujuan dari semua anggota kelompoknya apabila ingin melakukan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng di KSPPS MBS. Pembayaran dari pembiayaan tersebut masih dilakukan secara individual. Tidak ada pertemuan rutin dari anggota dan juga dari pihak KSPPS MBS. Penanggung Jawab hanya mengordinir secara langsung kepada anggotanya agar selalu tepat waktu dalam membayar angsuran. Dan hal tersebut terbukti bahwa seluruh anggota kelompok IV bisa dikatakan tepat dalam membayar angsuran pembiayaan tanggung renteng. (Lihat lampiran 3)

2. **Sistem Tanggung Renteng Kelompok VIII**

Kelompok yang memiliki 14 anggota yang mayoritas adalah warga dari Cipta Menanggal Surabaya, dalam kelompok ini semua anggota kelompok juga melakukan pembiayaan di KSPPS MBS Surabaya. Jumlah pokok pembiayaan mereka beraneka ragam mulai dari ada yang 2.000.000 hingga 30.000.000 yang ada dalam data pembiayaan kelompok tanggung renteng periode Desember 2016. Menurut Petugas Penyuluh Lapangan,

[18] Rusdianawati, *Wawancara*, Surabaya, 14 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka membayar pokok pembiayaan mereka secara individu, hanya atang nama kelompok akan tetapi kewajiban dari pembiayaan mereka dilakukan sendiri oleh anggota kelompok yang bersangkutan. Alhasil dari kebebasan KSPPS memberikan pembiayaan kelompok dengan jumlah besar melebihi dari persyaratan di awal yang telah dibuat bahwa pembiayaan tanggung renteng hanya 1.000.000 sampai 5.000.000, maka status pembiayaan kelompok tersebut sering terjadi penunggakan dalam membayar angsuran pembiayaan.

3. **Sistem Tanggung Renteng Kelompok X**

Kelompok X atau kelompok sepuluh merupakan kelompok yang memiliki anggota terbanyak yang berjumlah 19 orang, Penanggung Jawab dari kelompok X adalah ibu Munawaroh, berdasarkan data pembiayaan kelompok tanggung renteng bahwa seluruh anggota nya juga pernah melakukan pembiayaan tanggung renteng. Jumlah dari pokok pembiayaan pun berbeda-beda. Sama dengan kelompok VIII jumlah pembiayaan pun melebihi dari pesyaratan yang disepakati sendiri oleh pihak KSPPS MBS. Pembayaran dari pembiayaan tersebut juga dilakukan individu oleh anggota kelompok yang bersangkutan, bukan dari kebersamaan membayar bersama saat rapat atau kegiatan lainnya.

4. **Sistem Tanggung Renteng Kelompok XVIII**

Kelompok XVIII memiliki 10 anggota kelompok yang aktif hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang, dikatakan aktif karna sampai sekarang kelompok ini seluruh anggotanya memiliki pembiayaan tanggung renteng di KSPPS MBS. Bahkan jumlah pembiayaan tertinggi adalah 15.000.000 untuk satu orang anggota. Nominal tersebut juga dianggap sangatlah besar apabila melihat risiko yang akan ditanggung anggota dengan jumlah 10 orang, apalagi semua anggota kelompoknya juga memiliki tanggungan pembiayaan sendiri. Dengan tidak terkontrolnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS MBS membuat status pembiayan melebihi jatuh tempo bahakan dalam kelompok ini sampai memiliki tunggakan pembiayaan hingga 2 bulan yang belum dibayar.

5. **Sistem Tanggung Renteng Kelompok XIX**

Kelompok XIX memiliki 8 anggota kelompok yang dikoordinator oleh Ibu Endah Mastuti. Kelompok ini dikatakan adalah kelompok yang memiliki pokok pembiayaan dengan jumlah wajar. Apabila ada seorang kelompok yang ingin mengajukan pembiayaan yang lebih besar, maka anggota tersebut mengajukan bukan sebagai anggota tanggung renteng melainkan sebagai anggota non tanggung renteng (non TR). Jika KSPPS bisa membatasi dalam pembiayaan kelompok seperti kelompok XIX maka dapat meminimalisir risiko yang ada dalam kelompok. Karna dari hasil wawancara seluruh anggota kelompok melakukan pembayaran secara individu yang berarti tanggung jawab pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini membuktikan bahwa PJ dan PPL tidak berfungsi dan tidak melakukan tugas mendapingi setiap anggota kelompok dengan baik, karena tidak ada rapat anggota secara rutin tiap bulan, bahkan juga tidak ada kegiatan yang dapat membangunkan pertisipasi dari kelompok. Sehingga anggota menjadi pasif dan menganggap sistem tanggung renteng hanya sistem pembiayaan kelompok tanpa jaminan.[19]

Hal-hal tersebut yang menjadi titik pusat kelemahan penerapan model sistem tanggung renteng yang ada di KSPPS MBS yang harus segera dibenahi agar partisi anggota KSPPS MBS terus meningkat.

F. Partisipasi Anggota di KSPPS MBS

Partisipasi anggota yang ada di KSPPS MBS yaitu keikutsertaan anggota dalam segala kegiatan yang ada di KSPPS MBS baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggota KSPPS MBS terdiri dari anggota tanggung renteng dan anggota non tanggung renteng. Penerapan model sistem tanggung renteng dalam meningkatkan partisipasi aktif dari anggota di KSPPS MBS Surabaya. Partisipasi aktif anggota tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Bidang Permodalan

Partisipasi anggota dalam permodalan hanya dapat dilihat dari keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela maupun simpanan lainnya yang dapat menambah modal yang dimiliki oleh koperasi. Dengan adanya penerapan sistem tanggung

[19] Hardjoko, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

renteng partisipasi aktif anggota dalam permodalan belum terwujud sepenuhnya karena seluruh pembayaran simpanan tersebut tidak dikoordinir kelompok oleh PJ, berarti mereka anggota kelompok harus membayar kewajiban mereka secara individu di KSPPS MBS. Ini membuat anggota tidak disiplin dan terlambat dalam membayar simpanan. Seharusnya PJ mengkordinir pembayaran dari kelompoknya sehingga modal yang dimiliki oleh koperasi akan lebih terkendali.

2. **Partisipasi dalam Bidang Organisasi**

Partisipasi anggota dalam organisasi dapat dilihat dari ketidaktifan anggota dalam mengikuti RAT, mengikuti pertemuan kelompok tanggung renteng, serta keaktifan anggota dalam memberikan saran, ide dan masukan kepada koperasi. Diketahui bahwa dengan adanya penerapan sistem tanggung renteng partisipasi aktif anggota dalam organisasi belum dapat terwujud, akan tetapi peserta yang mengikuti RAT adalah perwakilan dari setiap kelompok tanggung renteng pada RAT tahun 2014 kurang dari 50% dari jumlah undangan atau sekitar 2 dari 5 kelompok hadir dalam RAT.[20] Selain itu setiap anggota kelompok tidak memiliki tanggung jawab tersendiri untuk hadir dalam setiap pertemuan kelompok. Oleh karena itu partisipasi aktif anggota dalam mengikuti semua pertemuan yang diadakan koperasi tidak dapat terwujud karena anggota yang kurang antusias dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh koperasi. Sebenarnya dengan adanya

[20] Hardjoko, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok tanggung renteng semua informasi tentang sistem tanggung renteng yang diadakan oleh koperasi dapat langsung disampaikan kepada anggota. Selain itu tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh KSPPS MBS yang merupakan sesuatu dibutuhkan oleh anggota belum dilaksanakan. Oleh karena itu partisipasi aktif anggota dalam mengikuti acara yang diadakan oleh KSPPS MBS sulit terwujud.

Dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh koperasi termasuk RAT adalah perwakilan dari setiap kelompok. Dengan sistem perwakilan kelompok tersebut harusnya setiap perwakilan akan membawa suara dari kelompoknya yang sebelumnya telah melakukan musyawarah tentang apa saja yang harus disampaikan oleh perwakilan kelompok pada pertemuan yang diadakan oleh koperasi. sehingga partisipasi anggota dalam memberikan saran, ide dan masukan pada koperasi dapat terwujud.

3. **Partisipasi dalam Bidang Pemanfaatan Jasa Usaha**

Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha dapat dilihat dari ketidakaktifan anggota dalam memanfaatkan jasa usaha yang ada di koperasi yaitu hanya melakukan pembiayaan. Partisipasi anggota dalam menggunakan jasa pada hal pembiayaan sangat besar sekali dan hampir 99% dari seluruh jumlah anggota sudah memanfaatkan jasa pembiayaan yang ada di KSPPS MBS. Supaya mendapatkan pinjaman maka anggota harus mempunyai simpanan 1/5 dari jumlah pembiayaan yang tidak bisa diambil di koperasi, karena penentuan besarnya pinjaman diawal peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 1.000.000-5.000.000, kenyataannya pihak KSPPS MBS bahkan meminjamkan lebih dari jumlah yang telah ditentukan dan disepakati diawal. Dengan adanya kelompok tanggung renteng segala kewajiban anggota dalam menyimpan dan meminjam harus melalui kesepakatan anggota kelompok dan jika ada penyimpangan juga akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok. Oleh karena itu dengan adanya penerapan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan partisipasi anggota dalam pembiayaan harusnya lebih bisa terkordinir bukan malah menjadi masalah individu yang harusnya menjadi masalah dalam kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id